

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : 109.2/PP.00.02/K.JI-31/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BLITAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Blitar dalam hal melakukan pengawasan kampanye Pemilihan serentak tahun 2024 di Bawaslu Kota Blitar dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini..

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan fungsional umum serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan tahapan Kampanye sesuai dengan kebijakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI serta peraturan perundang-undangan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (ex officio);

b. Penanggungjawab (ex officio) bertugas :

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan kampanye;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan kampanye;
3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan kampanye kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas.
2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (ex officio), terhadap keseluruhan Pengawasan Kampanye

d. Anggota yang berasal dari bagian adminitrasi melaksanakan urusan adminitrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar, yakni :

1. Bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kota Blitar melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kota Blitar Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar;

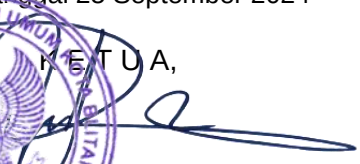
2. Bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Blitar;
3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Kampanye khususnya pada bagian adminitrasi;
4. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua
- e. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,
 1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Blitar,
 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Kampanye khususnya pada bagian pengawasan;
 3. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- f. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni :
 1. bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- g. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni :
 1. bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
 2. bagian hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
 3. bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar termasuk namun tidak terbatas pada menerima akun Sikadeka menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kota Blitar untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya.
 4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Kampanye khususnya pada bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar untuk Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Blitar
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA,

RS. HUDI FITRIANTO, SE



Lampiran Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Nomor : 109.2/PP.00.02/K.JI-31/09/2024
Tanggal : 25 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BLITAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Roma Hudi Fitrianto	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Pengarah (Koordinator)
2	M. Nur Aziz	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pengarah
3	Sarwi Ruci	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pengarah
4	M. Nur Aziz	Kordiv PPPS	Penanggungjawab (ex-Officio)
5	Ihda Rohmawati	Koordinator Sekretariat	Ketua
6	Hasan Asyngari	Staf Divisi PPPS	Wakil Ketua
7	Silvi Aprilianasari	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Anggota
8	Erwin Widhiandono	Staf Divisi PPPS	Anggota
9	Agung Setia Hermawan	Staf Divisi PPPS	Anggota
10	Dewi Lestariningsih	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Anggota
11	Sulimatul Masfiah	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Anggota
12	Rohman Ashari	BPP	Anggota
13	Anik Triana Fatmawati	Staf Divisi SDMO Diklat dan Datin	Anggota
14	Sandra Priscilla	Staf Divisi HP2H	Anggota
15	Sigit Setyo Bintoro	Staf Divisi HP2H	Anggota
16	Jatmiko Mintarjo	Staf Divisi HPPH	Anggota

Ditetapkan di Kota Blitar
Pada tanggal 25 September 2024


KETUA,
ROMA HUDI FITRIANTO, SE